



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071144 TO'IWO

Nomor : 422.2/ 435 - Dikdas/Disdik/2017

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071144 To'iwo Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.2 /08-Dikdas/Disdik/2017 tanggal 14 Februari 2017;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 503/1891/LHW/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071144 To'iwo Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 400/16-/UPT Disdik/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071144 To'iwo Kecamatan Lahewa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071144 To'iwo Desa Holi Kecamatan Lahewa, tanggal 11 April 1928.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Holi Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SD Negeri 071144 To'iwo Desa Holi Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1922/1923.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 14 Februari 2017

DI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19600215 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa